

**ANALISIS *DROPSHIP* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DALAM FATWA DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
HUKUM**

OLEH:

KUROTUL AINI, S.E.

NIM: 21203011077

DOSEN PEMBIMBING:

DR. H. ABDUL MUJIB, M.AG.

NIP. 197012092003121002

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Banyak respon masyarakat tentang jual beli *dropship*, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju, yang sangat menjadi pertimbangan adalah dalam hal kepemilikan barang dalam akad jual beli. Menganalisa permasalahan *dropship*, peneliti memfokuskan pada tiga pokok masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan *dropship* dalam fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *dropship*, serta bagaimana analisis *dropship* perspektif hukum Islam dalam fatwa tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau yuridis normatif, yang mengkaji masalah sistem *dropship* dan berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini yaitu hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap pelaku transaksi jual beli diatur melalui *khiyar*. Dalam fikih Islam terkait muamalah dijelaskan dan ditegaskan bahwa hak *khiyar* akan menjadi wajib dalam sebuah transaksi untuk melindungi masing-masing pihak dalam penyesalan dan kerugian yang mungkin akan ditimbulkan oleh transaksi tersebut. Hak *khiyar* dalam poin keenam (6) fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tidak terimplementasikan dengan baik yang disebabkan proses pengembalian dana yang lama serta proses penukaran barang (*return*) dan pengirimannya menggunakan dana pribadi sehingga pembeli merasa dirugikan.

Kata Kunci: Jual Beli, Fatwa DSN-MUI, *Dropship*.

ABSTRACT

There have been many public responses regarding dropship buying and selling, some agree and some disagree, what is really taken into consideration is the ownership of the goods in the sale and purchase agreement. Analyzing dropship problems, researchers focused on three main problems, namely how to implement dropship in DSN-MUI fatwa No. 145/DSN-MUI/XII/2021, what is the legal protection for consumers in buying and selling using the dropship system, as well as how to analyze dropship from an Islamic legal perspective in this fatwa.

Analyzing the dropship problem, the researcher focused on three main issues, namely what the dropshipper's responsibilities are in the event of a default, what legal protection is for consumers in buying and selling using the dropship system, and how to analyze the fatwa.

This type of research is library legal research which is carried out by examining library materials or secondary data. The approach used in this research is a normative legislative or juridical approach, which examines the problem of the dropship system and is based on the legal rules that apply in Indonesia, in this case Islamic law.

The research results show that legal protection for perpetrators of buying and selling transactions is regulated through khiyar. In Islamic jurisprudence related to muamalah, it is explained and emphasized that the right of khiyar will be mandatory in a transaction to protect each party from regret and losses that may be caused by the transaction. The right to khiyar in point six (6) of DSN-MUI fatwa no. 145/DSN-MUI/XII/2021 was not implemented properly due to the long refund process as well as the return and delivery process using personal funds so that buyers felt disadvantaged.

Key Words: Buying and Selling, DSN-MUI Fatwa, Dropship.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1549/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul :ANALISIS *DROPSHIP* PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DALAM FATWA DSN MUI NO. 145/DSN-MUI/XII/2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KUROTUL AINI, S.E
Nomor Induk Mahasiswa :21203011077
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 658393e40e221

Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 658439679a589

Penguji II
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6583f1e95cf3b

Penguji III
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6584e453ab11b

Yogyakarta, 13 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., m.hUM.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurotul Aini

NIM : 21203011077

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 November 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERS
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA



Kurotul Aini, S. E.

NIM. 21203011077

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Kurotul Aini, S.E.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan bahwa proposal tesis saudara:

Nama : Kurotul Aini, S.E.

NIM : 21203011077

Judul : "Analisis Dropship Perspektif Hukum Islam dalam Fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan demikian, kami mengharp agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 September 2023.
Pembimbing,



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

MOTTO

Perempuan diciptakan istimewa. Tetap tegar meski nyaris menyerah, tetap sabar meski ingin mengeluh, tetap kuat meski hampir terjatuh. Tetap bersuara meski kadang tak didengar, tetap tertawa meski hati menjerit.

Be strong enough to stand alone, smart enough to know when you need help, and brave enough to ask for it.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini secara khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis tercinta, Mama Nasrudin dan Mimi Rokhimah tercinta yang tiada henti selalu membimbing putrinya dan selalu mendoakan serta memberikan kekuatan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan studi magister ini.

Kedua kepada Bapak, Ibu, dan suami saya, Mochammad Hanif yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya dalam keadaan apapun. Ketiga kepada anak laki-laki pertama saya, Chammad Haamid sudah bisa bekerjasama selama proses kuliah (masih dalam kandungan) hingga saat ini sudah berusia 11 bulan.

Tidak lupa, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag atas setiap dedikasinya, waktu dan kesempatannya, dukungan, bimbingan serta kebaikan dalam proses bimbingan. Semoga beliau selalu diberikan nikmat kesehatan kebahagiaan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	---- <u>َ</u> ----	fathah	ditulis	a
2.	---- <u>ِ</u> ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- <u>ُ</u> ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis	ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis	ā
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	ī
		ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	ū
		ditulis	<i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Dropship Perspektif Hukum Islam Dalam Fatwa DSN MUI No.145/DSN-MUI/XII/2021” ini dengan baik.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan para sahabatnya yang telah membimbing dan memberi contoh menuju jalan yang lurus.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama pada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Staff Akademik.
3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam sekaligus sebagai pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan, nasihat dan saran yang membantu selama masa bimbingan hingga tesis ini selesai dengan tepat waktu.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada peneliti. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan dengan beliau.

5. Kepada yang tercinta, kedua orang tua saya, Mimi Rokhimah dan Mama Nasrudin yang selalu memberikan kasih sayang. Juga kepada Ibu dan Abah mertua saya yang selalu memberi dukungan baik moril atau materil, serta doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan untuk kebaikan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada keduanya.
6. Kepada keluarga kecil penulis, Mochammad Hanif dan Chammad Haamid terimakasih telah mendukung, menyemangati setiap proses yang penulis jalani.
7. Segenap teman-teman seperjuangan Magister Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih banyak adanya kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dimasa yang akan datang. Aamiin.

Yogyakarta, 25 Oktober 2023

Penyusun tesis,



Kurotul Aini

NIM. 21203011077



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	23
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	29

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. <i>Jual Beli dalam Hukum Islam</i>	31
1. Pengertian dan Hikmah Jual Beli	31
2. Dasar Hukum Jual Beli	33
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	37
4. Macam-Macam Jual Beli	51
B. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam	68
1. Konsep Perlindungan Konsumen	68
2. Hak-Hak Konsumen	70
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen	74

BAB III JUAL BELI DROPSHIP DALAM HUKUM ISLAM

A. Fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah.....	83
1. Ketentuan Terkait <i>Sighat al-'Aqd</i>	83
2. Ketentuan Terkait Para Pihak dalam Akad	84
3. Kriteria <i>Mabi'</i> , Pembiayaan, dan Serah Terima ..	85
4. Mekanisme Dropship dan Pengiriman Barang (<i>Mabi'</i>).....	86
5. Mekanisme Transaksi dalam Dropship dengan Pembayaran Secara COD	88
6. Pemberlakuan Ketentuan Akad	91
7. Penyelesaian Penyelesaian	91
B. Ketentuan Jual Beli <i>Dropship</i>	92

1. Pengertian Jual Beli <i>Dropship</i>	92
2. Mekanisme Jual Beli <i>Dropship</i>	97
3. Milik Yang Sempurna dalam Jual Beli <i>Dropship</i>	102
4. Praktik <i>Khiyar</i> dalam Transaksi Jual Beli <i>Dropship</i> pada <i>Marketplace</i>	109

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan <i>Dropship</i> Dalam Fatwa DSN MUI NO. 145/DSN-MUI/XII/2021	118
B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli <i>Dropship</i>	123
C. Analisis <i>Dropship</i> Perspektif Hukum Islam Dalam Fatwa DSN MUI NO.145/DSN- MUI/XII/2021.....	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	131
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	I
CURICULUM VITAE	XII

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rangkuman hasil survei frekuensi masyarakat berbelanja di <i>marketplace</i> 2022.....	2
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Dropship	99
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi yang kian masif telah diimplementasikan hampir pada semua sektor kehidupan manusia. Pemanfaatan kemajuan teknologi telah mengantarkan kemudahan dalam berkomunikasi maupun memperoleh informasi dalam berbagai aspek seperti bidang pendidikan, organisasi, pemerintahan, dan lainnya. Keunggulan internet kini telah menjadi inovasi peluang positif bagi siapapun. Karena kemajuan fitur yang diberikan telah memudahkan masyarakat dalam memasarkan dan mengembangkan bisnisnya menjadi luas dan global.

Internet merupakan kubah teknologi yang telah mengubah cara pandang batas-batas bisnis orisinil dan global, dimana model bisnis masa globalisasi saat ini menggunakan sistem dengan cara tidak perlu bertatap muka, cukup hanya mentransfer data melalui internet. Dimana pencetus dan penerima (produsen dan konsumen)

dapat menembus batas sistem pemasaran dan bisnis *online* dengan menggunakan toko sentral.¹

Tabel. 1

Rangkuman hasil survei frekuensi masyarakat berbelanja di *marketplace* 2022

1	Setiap hari	1.9%
2	2-3 hari sekali	4.2%
3	Seminggu sekali	8.4%
4	2-3 kali sebulan	14%
5	Sebulan sekali	27.6%
6	Beberapa bulan sekali	37.9%
7	Tidak menggunakan sama sekali	6%

Sumber: *databoks*

Survei hasil kolaborasi Katadata Insight Center (KIC) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) ini menyaring informasi dari 10 ribu responden yang tersebar di 34 provinsi. Hasil survei menunjukkan 37,9 persen responden secara daring beberapa bulan sekali. Sekitar 27 persen responden mengaku belanja *online* sebulan sekali. Ditingkat yang lebih intens sekitar 14 responden mengaku

¹ Ismail Halim *and others*, 'Islamic Business Ethics in Technology Based Business', *Islamic Economic, Accounting, and Management Journal (Tsarwatica)*, Vol 03, No. 2, Januari 2022, hlm 42.

belanja *online* dua hingga tiga kali dalam sebulan. Dibawahnya, ada sekitar delapan persen responden yang mengaku belanja *online* seminggu sekali. Dan paling kecil, hampir dua persen responden mengaku melakukannya setiap hari.²

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, dan yang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan syarat objek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang jelas. Sedangkan jual beli *online* sendiri merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara *online*.

Setelah masyarakat mengetahui dan memahami sistem transaksi secara *online* tingkat penggunaan layanan jual beli *online* sangat meningkat. Hal tersebut membuat segmen bisnis *online* meningkat drastis. Salah satunya adalah model transaksi jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping*. Model transaksi *dropship* merupakan bagian dari jenis bisnis *online* afiliasi, maksudnya yaitu pelaku bisnis *dropship* memasarkan produk orang lain melalui

²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/frekuensi-belanja-online-masyarakat-indonesia>

fasilitas *online* di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan milik sendiri.

Sistem *dropship* memungkinkan penjual untuk menjual barang dagangannya hanya dengan bermodalkan gambar produk dari produsen atau *supplier* tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu. Secara sederhana sistem *dropship* ini diartikan sebagai jual beli dimana penjual belum memiliki stok barang dagangan dan pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu. Setelah mendapat pesanan dari pembeli, baru kemudian penjual akan meneruskan pemesanan tersebut kepada pihak produsen atau *supplier* untuk mengirimkan pesannya kepada pembeli.³

Banyak orang yang menggunakan sistem jual beli *dropship* sebagai pekerjaan sampingan, karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sehingga jual beli *dropship* menjadi salah satu alternatif pekerjaan sampingan di kalangan masyarakat yang dinilai mudah, efektif, dan menghasilkan keuntungan.

Banyak respon masyarakat tentang jual beli *dropship*, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju, yang sangat

³ Mohammad Jauharul Arifin, 'Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Lisyabab: Jurnal Studio Islam dan Sosisal*, Vol 1, No. 2, Desember 2020, hlm 280.

menjadi pertimbangan adalah dalam hal kepemilikan barang dalam akad jual beli. Kepemilikan barang secara utuh adalah mutlak hukumnya dalam jual beli, karena barang yang diperjualbelikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap suatu benda dan manfaatnya secara bersamaan, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh *syara'* tetap ada di tangan pemilik. Maka apabila barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat di *tasharufkan* ataupun diperjual belikan.⁴

Ketentuan fatwa DSN MUI NO.145 menyatakan bahawa *dropship* boleh dilaksanakan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut, yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, karakteristik *dropship*, ketentuan terkait *sighat al-'aqd*, ketentuan terkait para pihak dan akad, kriteria *mabi'*, pembayaran, dan serah terima, mekanisme *dropship* dan pengiriman barang (*mabi'*), mekanisme transaksi dalam *dropship* dengan pembayaran secara COD, pemberlakuan ketentuan akad, penyelesaian perselisihan, dan ketentuan penutup.⁵

⁴ Juhrotul Khulwah, 'Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 07, No. 1, Agustus 2019, hlm 103.

⁵ Fatwa No: 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah.

Seiring dengan pesatnya situs *marketplace* dalam melakukan transaksi jual beli *online*, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* yaitu:

1. Kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin dibeli.
2. Lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang yang dibeli tersebut.
3. Ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko *online* tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual.
4. Ketika pembeli mengajukan hak komplain (*refund*) kepada situs toko *online*, tidak semua penjual toko *online* mau merespon terhadap barang yang di komplain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas. Maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *dropship* dalam fatwa DSN MUI NO. 145/DSN-MUI/XII/2021?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *dropship*?
3. Bagaimana analisis *dropship* perspektif hukum Islam dalam fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *dropship* dalam fatwa DSN MUI NO. 145/DSN-MUI/XII/2021.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *dropship*.
3. Untuk mengetahui analisis *dropship* perspektif hukum Islam dalam fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021.

D. Telaah Pustaka

1. Elpina Pitriani dan Deni Purnama dalam artikelnya yang berjudul "*Dropshipping* dalam Perspektif

Konsep Jual Beli Islam”.¹ Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur pustaka, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Praktik jual beli *dropshipping* dari sisi pelaku akad (penjual pembeli) dan ijab qabul telah memenuhi rukun dan syarat jual beli Islam, dari sisi kepemilikan atas objek barang memiliki dua pendapat, yaitu: pertama, diperbolehkan dengan catatan penjual mendapatkan ijin dari pemilik barang dan penjual dapat mengadakan atau menghadirkan barang tersebut. Kedua dilarang, karena penjual menjual barang bukan miliknya/barang masih berada pada pemiliknya (*supplier*). (2) Dalam proses *dropshipping*, penjual dilarang melakukan penipuan atau kecurangan, penjual tidak boleh memberikan penjelasan yang tidak jelas tentang barang dan harga kepada konsumen dan melepas keluhan dari konsumen.

2. Ubaidillah dalam artikelnya yang berjudul “Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem

¹ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, ‘*Dropshipping* dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam’, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 3, No. 2, Oktober 2015, 87-104

Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam”.²

Peneliti tersebut menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan verifikasi data. Berdasarkan hasil diskusi, jual beli dengan sistem *dropship* dalam pandangan hukum Islam adalah diperbolehkan bila akadnya menggunakan akad *wakalah*.

3. Rahmadi Indra Tektona dalam artikelnya yang berjudul “Jual Beli *Online Dropshipping* dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”.³ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian dengan menggunakan dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka sebagai bahan kajiannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* tidak dilarang dalam Islam.

² Ubaidillah, ‘Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Hukum Islam’, MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan, Vol 11, No. 1, Mei 2022, 24-40.

³ Rahmadi Indra Tektona, ‘Jual Beli *Online Dropshipping* dalam Perspektif *Maqashid Syariah*’, *AHKAM*, Vol 9, No. 1, Juli 2021, 81-104

Pembolehan sistem *dropshipping* ini mengacu pada kaidah umum fiqih *muamalah* yang mengatakan semua bentuk *muamalah* diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu jual beli menurut kaidah hukum Islam, dan dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan *maqashid syari'ah* yang bertujuan demi kemaslahatan umat. Jual beli *online dropshipping* dalam pelaksanaannya terjadi dua akad, yaitu akad *salam* dan akad *wakalah*. Jual beli *online dropshipping* memiliki beberapa kelemahan, seperti rentan terjadinya penipuan terkait barang, ketidaksesuaian antara deskripsi barang oleh penjual dengan barang yang diterima pembeli, dan lain sebagainya, sehingga perlu untuk pemerintah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait jual beli *online*, khususnya dengan jual beli dengan sistem *dropshipping*, sehingga dapat mengupayakan perlindungan hukum bagi para pihak dan meminimalisir bahkan menghilangkan kelemahan

jual beli *online dropshipping*.

4. Ani Nuraeni dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Praktik *Dropship Online* dalam Tinjauan Bisnis Islam (Penelitian Pada Toko Tete Jilbab *Online* Jakarta)”⁴ Toko Tete Jilbab sebagai salah satu toko *online* yang transaksinya menggunakan sistem *dropship*. Dalam hal ini, pihak Tete Jilbab berperan sebagai distributor. Adapun para *reseller* atau pengecer tidak memiliki stok barang, mereka hanya melakukan kerjasama dengan Toko Tete Jilbab untuk memasarkan produknya. Hal yang dilakukan *reseller* ini bertentangan dengan salah satu syarat jual beli, yaitu barang harus sepenuhnya milik penjual. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktik *dropship online* di Toko Tete Jilbab, hanya distributor yang memiliki stok barang sedangkan para *reseller* hanya memasarkan berbentuk foto dan tidak memiliki stok barang yang akan dijual. Ditinjau dari bisnis Islam sistem ini bisa dilakukan jika berdasarkan prinsip umum atas dasar suka sama suka dan tidak

⁴ Ani Nuraeni, ‘Analisis Praktik *Dropship Online* dalam Tinjauan Bisnis Islam (Penelitian Pada Toko Tete Jilbab *Online* Jakarta)’, *Al Fatih: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 2, No. 1 (2020), 35-46.

adayang merasa terzalimi. Ditinjau menggunakan akad *bai' as-salam* praktik bisnis *online* dengan menggunakan sistem *dropship* yang dilakukan di Toko Teteh Jilbab diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan *bai' as-salam*.

5. Abu Lubaba, Paturrohman dan Fiqi Khori'ah dalam artikelnya yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme *Dropshipping* dalam Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Konsep *Ba'i As-Salam* (Studi Kasus Mahasiswa Iai Bunga Bangsa Cirebon Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2021)”⁵. Dalam transaksi jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islamnya, jual beli ini hampir sama dengan konsep jual beli akad *Ba'i as-salam*. Akad salam dalam konteks jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* ini merupakan pengecualian dari kaidah umum ekonomi Islam yang tidak memperbolehkan menjual barang yang belum dimiliki. Dengan

⁵ Abu Lubaba, Paturrohman dan Fiqi Khori'ah, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme *Dropshipping* dalam Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Konsep *Ba'i As-Salam* (Studi Kasus Mahasiswa Iai Bunga Bangsa Cirebon Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2021)', *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, No. 2 (2021), 186-200.

demikian akad salam adalah bentuk keringanan atau rukshah bagi mahasiswa IAI Bunga Bangsa Cirebon Prodi Ekonomi Syariah dan kemudahan bagi mereka yang menjalankan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* sesuai dengan akad *ba'i as-salam*. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian yakni studi kasus, penelitian tersebut menggunakan teknik penelitian wawancara.

6. Risvan Hadi dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Praktek Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam”.⁶ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli *dropshipping* dibolehkan dalam perspektif Ekonomi Islam dengan menggunakan akad syirkah, yaitu syirkah wujuh dan simsarah (makelar/agen). Kedua bentuk transaksi ini dapat melegalisasi praktek jual beli *dropshipping* selama tidak terdapat unsur gharar/penipuan. Praktek *dropshipping* ini sesuai dengan *Maqashid* Syariah yang akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang bentuk-bentuk transaksi untuk

⁶ Risvan Hadi, ‘Analisis Praktek Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol IV, No. 2, Juli-Desember 2019, 231-251.

merespon kemajuan bisnis yang terus berkembang. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif.

7. Hasbi dan Yusri, dengan judul artikelnya “Jual Beli Online Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.⁷ Permasalahan dalam penelitian ini ialah dalam sistem *dropshipping*, media elektronik digunakan sebagai wadah dalam bertransaksi. Pelaku usaha wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak dan iklan. Pelaku usaha yang dimaksud di sini adalah *reseller* (*dropshipper*). Karena *reseller* yang memasarkan dan menjual produk itu di internet. Apabila barang yang anda terima, tidak sesuai dengan informasi atau foto pada iklan toko online tersebut, maka anda dapat menggugat secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang telah

⁷ Hasbi dan Yusri, “Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 03 No. 1, (May 2022).

disepakati. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tompobulu Kab. Gowa. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan normatif syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* tidak dilarang dalam Islam dan bisa digunakan dengan beberapa akad, seperti akad *salam*, akad *wakalah*, dan juga akad *samsarah*. Sistem *dropshipping* dalam jual beli online sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu jual beli dalam Islam. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pun sama, tidak ada larangan untuk menggunakan transaksi online dengan menggunakan sistem *dropshipping*, yang terpenting adalah seorang pelaku usaha yang menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang jelas dan benar terkait informasi barang yang diperjualbelikan.

8. Juhrotul Khulwah, dengan judul artikelnya "Jual Beli *Dropship* Dalam Prespektif Hukum Islam".

Permasalahan dalam penelitian ini ialah salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah memiliki secara utuh barang yang akan diperjualbelikan, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka tidak terpenuhilah syarat jual beli yang sah menurut syariat Islam. Begitu juga dalam jual beli dropship yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli, juga harus memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena praktik transaksi jual beli *dropship* merupakan transaksi yang dibolehkan, apabila barang yang diperjualbelikan di miliki atau sudah mendapatkan ijin untuk diperjualbelikan, adapun keabsahan transaksi tersebut dapat ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya. Transaksi jual beli dropship yang selama ini beredar di masyarakat merupakan jual beli yang dibolehkan, karena tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku dalam hukum Islam. Baik dalam segi syarat-syarat jual beli, akad, kepemilikan, terhindar dari *gharar*, mengandung kemanfaatan, dan lain-lain.⁸

⁸ Juhrotul Khulwah, “Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, (Agustus 2019).

9. Nur Fadhillah dan Zumhur Alamin, dengan judul artikel “Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropship* Dalam Perspektif Islam”.⁹ Permasalahan yang dibahas berkaitan dengan sistem *dropship* dalam jual beli di media online ditinjau dari nash dan masalahahnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi jual beli online dengan sistem *dropship* setelah dikaji dari sisi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, telah memenuhi rukun akad dalam syariah. Sedangkan dari sisi kepemilikan atas objek barang dalam praktik jual beli sistem *dropship* memiliki dua pendapat, yaitu: (1) Dilarang, karena barang belum sepenuhnya dimiliki oleh penjual dikarenakan barangnya masih ditangan pemiliknya (Produsen/Distributor/*Supplier/Dropshipper*). (2) Diperbolehkan, meskipun penjual tidak mempunyai stok barang yang akan dijual, tetapi penjual mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjualkan barangnya dan dapat menghadirkan barang yang akan diperjualbelikan, karena dalam jual beli online dengan sistem *dropship* prinsipnya adalah penjual sebagai wakil

⁹ Nur Fadhillah dan Zumhur Alamin, “Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Islam”, *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2021).

bagi pemiliknya (Produsen/ Distributor/ *Supplier/ Dropshipper*). Hal-hal yang dilarang dalam sistem *dropship* dan harus dihindari bagi penjual yaitu: 1) Kecurangan atau penipuan yang dapat mengurangi kepercayaan calon konsumen atau pelanggan untuk melakukan pembelian. 2) Ketidakjelasan pada barang dan harga.

10. Muh. Akbar, dengan judul artikel “Jual Beli *Dropshipping* Dalam Tinjauan Hukum Islam”.¹⁰ Adapun Rumusan masalah penelitian ini ialah Bagaimana konsep jual beli dan transaksi *dropshipping* online? Bagaimana kajian fiqh *mu’amalah* mengenai jual beli dan transaksi *dropshipping* online? Bagaimana keuntungan dan kerugian mengenai jual beli melalui transaksi *dropshipping* online? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif dengan bentuk studi pustaka yang mengarah kepada pemberian deskripsi mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa Jual Beli *Dropshipping* dalam hukum Islam. Dalam Penelitian ini, digunakan jenis desain deskriptif kualitatif dan lebih

¹⁰ Muh. Akbar, “Jual Beli *Dropshipping* Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5., No.2, (September, 2020)

memfokuskan kepada penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai Jual Beli *Dropshipping* dalam hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi jual-beli *dropshipping* via online menurut hukum Islam boleh selama memenuhi rukun dan syarat jual-beli, hingga ada dalil khusus yang melarang transaksi tersebut dalam Islam. Kaidah hukum muamalah dalam Islam adalah boleh selama ada dalil atau nash syar'i yang melarang muamalah tersebut. Ada dua cara praktik *dropshipping* yang dijalankan dalam masyarakat untuk melakukan kegiatannya.

11. Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita dengan judul artikel “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Media Elektronik dengan Sistem *Dropship*”.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perundang-undangan dan pendekatan konsep yang berkaitan dengan

¹¹ Gusti Ayu Dwi Dhyana, Ni Luh Made Mahendrawati, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem Dropship”, *Jurnal Kontrksi Hukum*, Vol. 1 No. 1 (September 2020).

perlindungan konsumen dan transaksi melalui media elektronik. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah elektronik dengan menggunakan sistem dropship, dapat dilakukan secara preventif dan represif, dan akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi dalam jual beli menggunakan sistem dropship yaitu kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan tanggung jawab penjual karena merupakan pihak yang membuat perjanjian langsung dengan konsumen bukan supplier.

12. Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamzah dengan judul artikel “Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh muamalah Kontemporer”.¹² Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka pendekatan normatif deskriptif dengan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa hukum asal dari *dropshipping* berdasarkan dalil-dali yang *ma'ruf* adalah haram. Untuk *dropshipping* barang-barang ribawi diharamkan karena adanya *riba nasi'ah*. Sedangkan untuk barang-barang non ribawi diharamkan karena melanggar hadits nabi

¹² Erwandi Tarmizi, dan Muhammad Maulana Hamzah, “Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh muamalah Kontemporer”, *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2021).

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu* tentang larangan menjual barang yang belum dimiliki, dan haramnya menjual barang yang belum diterima.

13. M. Reyhan Aldabena dengan judul artikel, “Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Jual-Beli *Dropshipping Fashion* di *Marketplace Frozenshop.com*”.¹³ Berdasarkan penelitian pada artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli *dropshipping fashion* di *marketplace Frozenshop.com* tidak sesuai dengan kepatuhan syariah, di mana barang tidak dimiliki langsung oleh *dropshipper* ketika *dropshipper* menjual barangnya. Aturan dalam hukum Islam barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual terlebih dahulu. Berdasarkan uraian yang diinformasikan oleh *Frozenshop.com* pada laman web nya maka barang tidak perlu dimiliki langsung oleh *dropshipper* ketika *dropshipper* menjual barangnya. Pihak *dropshipper* hanya membayar uang muka tanda jadi lebih dahulu kepada *Frozenshop.com* dan baru dilunasi jika customer

¹³ M. Reyhan Aldabena, “Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Jual-Beli *Dropshipping Fashion* di *Marketplace Frozenshop.com*”, *Jurnal Sytex Idea*, Vol. 4 No. 11, (November 2022).

dari pihak dropshipper sudah menerima barangnya. Maka secara prinsip barang tidak dimiliki langsung oleh dropshipper ketika dropshipper menjual barangnya. sehingga tidak ada serah terima (*taqabudh*) secara langsung antara penjual dan pembeli. Implikasi hukum terhadap skema jual beli dropshipping fashion di marketplace Frozenshop.com secara online yang masih mengandung unsur gharar di mana skema jual beli dropshipping dengan barang yang belum mendapatkan ijin dari Frozenshop.com yang bertindak sebagai supplier. Dropshipper sebagai penjual membuat akun sendiri. Ia mencantumkan banyak ragam barang yang ditawarkan, sementara barangnya masih berada di tangan Frozenshop.com yang menjadi pedagang aslinya. Ia hanya berperan mencarikan barang, tanpa kesepakatan imbalan (*ujrah*) dengan pedagang pertama.

14. Freddy Hidayat, dalam artikelnya “Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.¹⁴ Dari hasil penelitian tersebut

¹⁴ Freddy Hidayat, “Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 7 No. 1 (Maret 2021).

ditinjau dari pendekatan *al bai salam*, akad *samsarah*, *wakalah bil ujah*, dan *murabahah*, jual beli *dropship* termasuk dalam akad yang tidak sesuai dengan syariat dalam bermuamalah. Faktor utamanya adalah barang yang dijual oleh *dropshipper* bukan merupakan barang yang dimiliki, atau barang tersebut tidak ada pada *dropshipper*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam jual beli *dropship*, hak konsumen tidak terpenuhi dengan baik, secara khusus dalam hal informasi barang yang sebenarnya.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Hukum Islam atau syari'at Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul Saw mengenai tingkat laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan yakini, mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul Saw untuk melaksanakannya secara keseluruhan. Syari'at menurut istilah berarti hukum- hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang

Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁵

Hukum Islam secara terminologis dipahami sebagai fiqh yang merupakan disiplin keilmuan yang fokus pada hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis amaliyah yang diderivikasikan (*istinbat*) dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁶ “*Hukum adalah kitab Allah Swt yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa perintah atau pilihan atau wadh'i.*”

Para ahli ushul fiqh memberi istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan hukum taklifi, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk ketetapan dengan hukum *wadh'i*. Adapun hukum *syara'* menurut istilah ahli fiqh adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrin *syar'i* dalam perbuatan (*mukallaf*), seperti kewajiban, keharaman dan kebolehan.¹⁷

¹⁵ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17:2 (2017), hlm. 24.

¹⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Thofa Media, 2018), hlm. 24

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol. 11, Maret 2018, hlm. 104.

Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aktivitas manusia diikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Substansi hukum Islam secara keseluruhan mengatur perbuatan dan tingkah laku manusia yang berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dan alam semesta atau benda. Bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya disebut bidang ibadah ritual (*mahdhah*). Sedangkan bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan dan alam atau benda disebut *muamalah (ghaira mahdhah)*.¹⁸ terdapat beberapa pembagian Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum *taklifi* adalah hukum yang menuntut kepada *mukallaf* untuk berbuat, menuntut untuk tidak berbuat atau menghendaki agar *mukallaf* memilih antara berbuat atau tidak..
 - 1) Contoh hukum yang menuntut kepada *mukallaf* untuk berbuat yaitu seperti yang disebutkan firman Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 109, Ali Imran ayat 97, al-Maidah ayat 1.
 - 2) Adapun contoh hukum yang menuntut

¹⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, hlm. 42.

kepada *mukallaf* untuk tidak berbuat yaitu terdapat dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 11 dan al-Israa ayat 32.

- 3) Sedangkan contoh hukum yang menghendaki agar *mukallaf* memilih antara berbuat dan meninggalkan yaitu terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2, al-Jumu'ah ayat 10, dan an-Nisa ayat 101.¹⁹
- b. Hukum *wadh'i* adalah hukum yang ditetapkan pada sesuatu yang menjadi sebab bagi sesuatu yang lain, atau menjadi syarat atau menjadi penghalang.²⁰
- 1) Contoh hukum yang ditetapkan pada sesuatu yang menjadi sebab bagi sesuatu yang lain yaitu dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6 dan 38.
 - 2) Sedangkan contoh hukum yang ditetapkan pada sesuatu yang menjadi syarat bagi sesuatu yang lain dalam firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 97.

Hukum-hukum tersebut disebut hukum *wadh'i* karena bentuknya adalah meletakkan sebab

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.139.

²⁰ *Ibid*, hlm. 140.

untuk sesuatu akibat, meletakkan syarat kepadanya disyaratinya dan meletakkan penghalang bagi hukum.²¹

2. Dropship

Dropship adalah sebuah sistem bisnis dimana seseorang yang menjalankan sistem bisnis ini (dikenal dengan istilah *dropshipper*) melakukan penjualan barang tanpa melakukan stok barang. Setiap barang yang dijual, ketika dibeli oleh pembeli, dipesan terlebih dahulu oleh *dropshipper* dari penyedia barang jualan (dikenal dengan *supplier*) untuk kemudian dikirim oleh *supplier* ke pembeli. Keistimewaan dalam hal ini adalah penjual diizinkan menjual seluruh produk dari *supplier* atas nama toko mereka sendiri. Tidak hanya itu, seluruh urusan stok produk, pengemasan, hingga pengiriman, semuanya dilakukan oleh *supplier* untuk mitra *dropshipper*-nya.²²

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum

²¹ *Ibid*, hlm. 141.

²² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dropship>

kepastakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder belaka.²³

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau yuridis normatif, yang mengkaji masalah sistem *dropship* dan berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini yaitu hukum Islam.

c. Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan dan sumber data utama dalam penelitian. Data primer dari penelitian ini merupakan literatur-literatur berkaitan dengan penelitian yang mendukung data primer.
- 2) Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari jurnal, artikel, internet, dan buku yang mendukung data sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan data-data kualitatif. Yakni dengan mencari bahan-bahan (referensi) yang terkait serta mempunyai relevansi dengan penelitian.

e. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul adalah metode deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda,

namun tetap dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas jual beli dalam hukum Islam dan jual beli *online*, pengertian *dropship*, kelebihan dan kekurangan *dropship*, prinsip-prinsip *dropship*, akad-akad terkait *dropship*, dan mekanisme transaksi *dropship*.

Bab ketiga, menerangkan fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *dropship* berdasarkan prinsip syariah, termasuk pengertian fatwa, dasar hukum fatwa dan sejarah fatwa DSN MUI,

Bab empat, membahas tentang pelaksanaan *dropship* dalam fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli dengan sistem *dropship*, dan analisis *dropship* perspektif hukum Islam dalam fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021.

Bab lima, berisi kesimpulan yang berupa pernyataan singkat dari hasil penelitian, dan saran sebagai rekomendasi bagi banyak pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum ekonomi Islam telah mengatur bahwa syarat *salam* terkait barang pesanan (*muslam fih*) ialah harus jelas jenis, macam, sifat serta ukuran (takaran)nya. Ganti rugi adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu tindakan wanprestasi atau tindakan salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya yang merusak akad (perjanjian) yang telah terpenuhi. Dalam transaksi jual beli dalam sistem elektronik melalui *marketplace*, maka ganti rugi yang dapat dilakukan adalah *return* dan *refund* barang (penukaran atau pengembalian). Akan tetapi dalam praktiknya dalam proses ganti rugi terhadap wanprestasi atas barang (*mabi'*) tersebut pembeli mendapatkan kekecewaan seperti dalam hal proses ganti rugi. *Dropshipper* dalam proses *return* (penukaran) barang saat ini setiap *dropshipper* memberlakukan ketentuan seperti merekam (mendokumentasikan) proses pengecekan barang (*mabi'*) yang telah sampai kepada pembeli yang berfungsi sebagai cara untuk menghindari *over claim* pembeli kepada *dropshipper* sehingga dalam

proses pertanggungjawaban ganti rugi (*return*) barang akan memiliki nilai kepercayaan dan keadilan antar pembeli dan penjual. Dalam fatwa DSN MUI NO. 145/DSN-MUI/XII/2021 terdapat membolehkan adanya sistem COD (Cash On Delivery). Namun pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

2. Dalam Islam perlindungan hukum terhadap pelaku transaksi jual beli diatur melalui *khiyar*. Dalam fikih Islam terkait *muamalah* dijelaskan dan ditegaskan bahwa hak *khiyar* akan menjadi wajib dalam sebuah transaksi untuk melindungi masing-masing pihak dalam penyesalan dan kerugian yang mungkin akan ditimbulkan oleh transaksi tersebut. Implementasi

khiyar pada transaksi bisnis atau jual beli *online* ditemukan sangat sedikit. Prakteknya *khiyar* tidak dilaksanakan dengan baik pada transaksi jual beli, bahwa penjual tidak mau melayani pembeli yang *complaint* terhadap mutu barang yang telah dibeli atau berbeda dengan yang diinginkan dan tidak mau menerima atau mengganti barang tersebut. Hak *khiyar* yang tidak terlaksana pada jual beli ini membuat pembeli lebih berhati-hati dalam bertransaksi agar tidak menyesal ketika telah terjadi akad jual beli.

3. Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship berdasarkan Prinsip Syariah telah mengatur sedemikian rupa terkait mekanisme *dropship* sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Dalam fatwa ini telah dikatakan terkait akad jual beli *dropship* yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip jual beli *salam* (*bai as salam*) dimana transaksi jual beli *salam* merupakan akad yang dibolehkan. Kemudian terkait hak *khiyar* dalam poin keenam (6) fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tidak terimplementasikan dengan baik yang disebabkan proses pengembalian dana yang lama serta proses penukaran barang (*return*) dan pengirimannya

menggunakan dana pribadi sehingga pembeli merasa dirugikan.

B. Saran

Agar hak-hak *khiyar* yang dimiliki pembeli dapat teimplemntasikan dengan lebih baik, maka baik *dropshipper* ataupun *marketplace* terhadap pembeli yang melakukan *claim* atas kecacatan produk yang dibelinya apabila dari video atau dokumentasi yang dikirimkan kepada *dropshipper* (penjual) perlu diteliti dan diperhatikan dengan seksama, apabila kecacatan barang yang diterima oleh pembeli benar-benar atas kekeliruan penjual maka sebaiknya dalam proses *return* barang (*mabi'*) biaya pengiriman bisa ditanggungkan kepada *dropshipper* (penjual) atau jasa pengirim. Akan tetapi dalam hal, video dokumentasi yang diterima oleh dropshipper ditemukan atas dasar *over claim* maka untuk biaya penukaran barang bisa ditanggungkan kepada pembeli untuk menjaga nilai keadilan

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Almahira, 2015.

B. Fikih/Ushul Fikih

Abdul Aziz, *Fiqh muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).

Ali Hasan, *Perbandingan Mahzab Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003).

As-sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 5*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2015).

Erwandi Tarmizi, dan Muhammad Maulana Hamzah, "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh muamalah

- Kontemporer”, *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2021).
- Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press,2010).
- Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Dar Al-Kitab Al- ‘Arabiy, Mesir, 1958).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Kamaluddin dan Marzuki, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987).
- Shahih Al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqh Juz 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013).
- Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i Jilid 1 Surah Al-fatihah-Ali Imran*,(Jakarta:Almahira, 2007).
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Edisi Indonesia: Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*,(Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2013).
- Syamsul Anwar, *Hukum Pejanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, (Lirboyo Press, 2013).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i jilid 2*, (Jakarta: Almahira, 2010).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

C. Hukum Islam

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (PT: Citra Aditiya Bakti, 2008).

Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Thofa Media, 2018).

Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17:2 (2017).

Hasbi dan Yusri, "Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 03 No. 1, (May 2022).

Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, (Agustus 2019).

Muh. Akbar, “Jual Beli Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5., No.2, (September, 2020).

Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol. 11, Maret 2018.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Ubaidillah, “Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Hukum Islam”, *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol 11, No. 1, Mei 2022.

D. Ekonomi Islam/ Bisnis Islam

Abu Lubaba, Paturrohman dan Fiqi Khori’ah, ‘Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme *Dropshipping* dalam Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Konsep *Ba’i As-Salam* (Studi Kasus Mahasiswa Iai Bunga Bangsa Cirebon Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2021)’, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, No. 2 (2021).

- Ahmad Syafii and Creativy Java, *Step By Step Bisnis Dropshipping & Reseller: Bisnis yang Sederhana, Dinamis, dan Atraktif*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013).
- Ani Nuraeni, “Analisis Praktik *Dropship Online* dalam Tinjauan Bisnis Islam (Penelitian Pada Toko Tete Jilbab *Online* Jakarta)”, *Al Fatih: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 2, No. 1 (2020).
- Asnawi dan Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis Ecommerce: Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insanis Press, 2004).
- Dahwan dkk, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).
- Elpina Pitriani dan Deni Purnama, ‘*Dropshipping* dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam’, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 3, No. 2, Oktober 2015.
- Fanny Andalia dan Eko Budi Setiawan, “Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pencari Kerja Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang”, *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, Vol. 4 No. 2, Oktober 2015.

- Freddy Hidayat, “Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 7 No. 1 (Maret 2021).
- Gusti Ayu Dwi Dhyana, Ni Luh Made Mahendrawati, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem Dropship”, *Jurnal Kontrksi Hukum*, Vol. 1 No. 1 (September 2020).
- Ismail Halim *and others*, “Islamic Business Ethics in Technology Based Business”, *Islamic Economic, Accounting, and Management Journal (Tsarwatica)*, Vol 03, No. 2, Januari 2022.
- M. Reyhan Aldabena, “Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Jual-Beli *Dropshipping Fashion* di *Marketplace Frozenshop.com*”, *Jurnal Sytex Idea*, Vol. 4 No. 11, (November 2022).
- Mohammad Jauharul Arifin, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Lisyabab: Jurnal Studio Islam dan Sosisal*, Vol 1, No. 2, Desember 2020.
- Muhammad Juanri Tanjung, Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus

Dropshipper Tokopedia dan Shopee Mahasiswa UII), 2021.

Nur Fadhillah dan Zumhur Alamin, “Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Islam”, *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2021).

Rahmadi Indra Tektona, “Jual Beli Online Dropshipping dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *AHKAM*, Vol 9, No. 1, Juli 2021.

Risvan Hadi, “Analisis Praktek Jual Beli *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol IV, No. 2, Juli-Desember 2019.

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2, (Desember 2015).

Teti dan A. Syathir Sofya, “Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)”, *Jurnal Bilancia*, Vol. 15 No. 2, (Juli-Desember, 2021).

E. Putusan Pengadilan

Fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syari’ah.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/frekuensi-belanja-online-masyarakat-indonesia>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dropship>

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-transaksi-bukti-transaksi-dan-jenis-jenis-transaksi/>

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sistem/>

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-sistem/>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA